



NOMOR SKRIPSI
No. 147/IAT-U/SU-S1/2025

© Hak cipta dililik UIN

KONTEKSTUALISASI LAFAZH *MUQTASHID* DENGAN ISLAM MODERAT TAFSIR KOMPARATIF ANTARA WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AISYAH NURUL AZKIA EFENDI
NIM: 12130224404

Pembimbing I
Dr. Afrizal Nur, MIS

Pembimbing II
Syahrul Rahman, MA

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid dengan Islam
Moderat Tafsir Komparatif antara Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab

Nama : Aisyah Nurul Azkia Efendi

NIM 12130224404

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 1993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S. Th. I. M. Pd. I

NIP. 198607182023211025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

NIP. 197912172011011006

Penguji IV

Syahri Rahman, MA

NIP. 198812202022031001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Afrizal Nur, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Aisyah Nurul Azkia Efendi
NIM	: 12130224404
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam Moderat Tafsir Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2025
Pembimbing I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 198001082003101001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Syahrul Rahman, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Aisyah Nurul Azkia Efendi
NIM	: 12130224404
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam Moderat Tafsir Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2025
Pembimbing II


Syahrul Rahman, MA
NIP. 198812202022031001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Nurul Azkia Efendi
 Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 21 November 2003
 NIM : 12130224404
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam Moderat Tafsir
 Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin Uin Suska Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Aisyah Nurul Azkia Efendi
NIM. 12130224404



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

“ dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“ aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadaNya”



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamîn, ungkapan syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt. tuhan langit dan bumi, karena-Nya lah peneliti masih diberi jalan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam Moderat Tafsir Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab”** Selanjutnya shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi agung Muhammad SAW. Karena beliau merupakan teladan bagi seluruh penuntut ilmu dan bagi seluruh umatnya karena jasa dan perjuangan yang telah beliau lakukan sehingga kita dapat merasakan buahnya hingga saat ini.

Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu al-Qur'an dan tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini, kelancaran yang peneliti dapati tidaklah terlepas dari peran orang-orang yang berada disekitar penulis, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, M.IS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., ii M.Ag., atas dedikasi dan kerja keras untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
3. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Agus Firdaus Chandra Lc., M.A. beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Terima kasih kepada Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc.MA sebagai Penasihat Akademik yang telah begitu banyak memudahkan urusan perkuliahan dan telah banyak penulis mintai bantuannya.
 5. Terima kasih kepada Dr. Afrizal Nur, MIS dan Syahrul Rahman, MA selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih atas semua arahan, masukan dan juga koreksi untuk kemajuan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 6. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh dosen pengajar yang telah menyalurkan begitu banyak ilmu kepada penulis, semoga Allah balas dengan kebaikan semua ilmu yang telah diberikan dan semoga terdapat berkah padanya.
 7. Terima kasih yang teristimewa untuk umi dan ayah penulis. Sosok yang menjadikan penulis memiliki alasan kuat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kehidupan yang baik, terima kasih untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang, terima kasih untuk pengajaran dan doa-doa yang dipanjatkan. Untuk umi, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada umi agar umi bisa kebersamaian penulis pada tahap berikutnya di dalam hidup penulis. Untuk ayah, sekalipun ayah tidak kebersamaian penulis secara fisik dalam penulisan skripsi ini, namun cinta ayah akan selalu abadi di dalam hati penulis, semoga Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di SyurgaNya.
 8. Terima kasih kepada para kakak, abang, dan adik adik penulis yang juga penulis sayangi. Terima kasih karena sudah kebersamaian penulis, memberikan kebahagiaan dan membuat kehidupan penulis menjadi sangat berwarna. Menjadi bagian dari kalian merupakan hal yang sangat penulis syukuri. Untuk kakak dan abang penulis, semoga selalu Allah mudahkan pada setiap langkah kalian. Untuk adik adik penulis, semoga selalu dikelilingi oleh orang orang yang menyayangi kalian sebesar penulis menyayangi kalian.
 9. Terima kasih kepada semua rekan-rekan seperjuangan dari gost class, terima kasih atas kebersamaan, kebaikan serta perjalanan yang luar biasa ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima kasih kepada teman teman yang selalu kebersamai penulis, memberikan dukungan, saling menguatkan dan mau bertukar cerita. Walaupun namanya tidak penulis sebutkan satu persatu, namun penulis akan selalu mengingat jasa kalian, semoga Allah membalas kebaikan kebaikan teman teman.

11. Yang tak terhingga, Terima kasih kepada diri sendiri, Terima kasih sudah mau berjuang dan berkorban. Terima kasih sudah melawan beribu rasa takut dan cemas. Semoga Allah selalu memudahkan penulis, semoga Allah selalu kebersamai penulis dan melancarkan setiap langkah penulis. Teruslah berjuang, hidup dengan bahagia dan bermanfaat untuk semua orang serta menjadi hamba yang bertaqwa.

Demikianlah akhir dari kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi untuk menjadi skripsi yang lebih sempurna lagi, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran mengenai skripsi ini untuk kemajuannya dimasa yang akan mendatang akan sangat penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan pengetahuan bagi kita semua, dan semoga Allah catat sebagai amal ibadah bagi penulis dan semoga terdapat berkah didalamnya.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Aisyah Nurul Azkia Efendi
NIM.12130224404

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING 1	
NOTA DINAS PEMBIMBING 2	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المستخلص	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian	10
C Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	12
A Landasan Teori	12
1. Kontekstualisasi	12
2. <i>Muqtashid</i>	13
3. Islam Moderat	14
4. Mufasssir	19
5. Tafsir Komparatif.....	25
B. Literatur review	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A Jenis Penelitian	32
B Pendekatan Penelitian.....	32
C Sumber Data	33
D Teknik Pengumpulan Data	33



E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	35
A. Penafsiran ayat-ayat muqtashid menurut Wahbah az-Zuhaili dan QuraishShihab.....	35
1. Q.S al-Maidah ayat 66.....	35
2. Q.S. Luqman ayat 32.....	38
3. Q.S. Fatir ayat 32	42
B. Perbandingan Penafsiran ayat-ayat muqtashid menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab.....	47
C. Kontekstualisasi lafazh muqtashid dengan Islam moderat.....	49
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (I) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....

3. Masya`Allah ka`na wa ma`lam yasya`lam yakun.



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam Moderat Tafsir Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk membahas makna lafazh *muqtashid* dalam al-Qur'an melalui pendekatan antara dua kitab tafsir yaitu: Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Serta mengkontekstualisasikan makna lafazh *muqtashid* dengan Islam moderat. *Muqtashid* berasal dari kata *al-qashd* yang artinya pertengahan. Sikap ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beragama dan bermasyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat digambarkan dengan jelas mengenai makna *muqtashid* ini dan agar didapatkan pemahaman yang komprehensif dan akurat. Adapun ayat yang dikaji pada penelitian ini yaitu al-Maidah ayat 66, Luqmaan ayat 32, dan Faatir ayat 32 yang didalamnya terdapat lafazh *muqtashid*. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tafsir muqarran (komparatif). Hasil dari penelitian bahwa antara Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab sepakat bahwa *muqtashid* adalah orang yang bersikap pertengahan atau moderat. Namun berbeda dalam penekanan, Wahbah az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat *muqtashid* lebih berfokus kepada menekankan keseimbangan dalam ketaatan kepada Allah bagi individu dengan kategorisasi tingkat keimanan. Adapun Quraish Shihab kerap mengaitkannya dengan ketaatan kepada Allah dan kaitannya dengan kehidupan sosial yang dimana dapat menghasilkan ketenangan dan kesejahteraan bermasyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa makna lafazh *muqtashid* dalam al-Qur'an sangat relevan dalam membangun karakter umat Islam yang moderat, adil, serta toleran sehingga mampu menjawab tantangan zaman.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, *muqtashid*, Islam moderat, tafsir komparatif.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.

f Kasim Riau

ABSTRACT

This research was entitled “The Contextualization of *Lafazh Muqtashid* with Moderate Islam, Comparative Interpretation between Wahbah Az-Zuhaili and Quraish Shihab”. This research aimed at discussing the meaning of *lafazh muqtashid* in Al-Qur’an through an approach between two interpretation books—Tafsir al-Munir work of Wahbah az-Zuhaili and Tafsir al-Misbah work of Quraish Shihab, and contextualizing the meaning of *lafazh muqtashid* with Moderate Islam. *Muqtashid* comes from the word of *al-qashd* which means middle. This attitude emphasizes the importance of maintaining balance in religion and society. It was important to carry out this research so that the meaning of *muqtashid* could be clearly described and a comprehensive and accurate understanding could be obtained. The verses studied in this research were al-Maidah verse 66, Luqmaan verse 32, and Faatir verse 32 containing *lafazh muqtashid*. Qualitative descriptive method was used with *muqarran* (comparative) interpretation approach. The research findings showed that Wahbah az-Zuhaili and Quraish Shihab agree that *muqtashid* is a person who is middle or moderate. However, they differ in emphasis, Wahbah az-Zuhaili when interpreting *muqtashid* verse focuses more on emphasizing balance in obedience to Allah Almighty for individuals with categorization of faith levels. Quraish Shihab often associates it with obedience to Allah Almighty and its relation to social life which can produce peace and prosperity in society. Based on this research, it could be concluded that the meaning of *muqtashid* word in Al-Qur’an is very relevant in building the character of moderate, just, and tolerant Muslims so that they are able to answer the challenges of the times.

Keywords: Contextualization, *Muqtashid*, Moderate Islam, Comparative Interpretation

الملخص

هذا البحث بعنوان سياق لفظ "مقتصد" في الوسطية الإسلامية: تفسير مقارن بين وهبة الزحيلي وقريش شهاب. يهدف هذا البحث إلى مناقشة معنى كلمة "مقتصد" في القرآن من خلال مقارنة بين كتابين تفسيريين، وهما: تفسير المنير لوهبة الزحيلي وتفسير المصباح لقريش شهاب. بالإضافة إلى وضع معنى كلمة مقتصد في سياق الوسطية الإسلامية. لفظ "مقتصد" مشتق من كلمة "قصد" التي تعني الوسط. يؤكد هذا الموقف على أهمية الحفاظ على التوازن في الدين والمجتمع. من المهم إجراء هذا البحث حتى يتمكن من وصف معنى كلمة "مقتصد" بوضوح والحصول على فهم شامل ودقيق. الآيات التي تمت دراستها في هذا البحث هي سورة المائدة الآية ٦٦، والآية ٣٢ من سورة لقمان، والآية ٣٢ من سورة الفاطر التي توجد فيها كلمة مقتصد. الطريقة المستخدمة هي وصفية نوعية مع منهج تفسير مقارن. ونتائج البحث كما يلي: إن وهبة الزحيلي وقريش شهاب يتفقان على أن المقتصد هو شخص معتدل أو متوسط. ومع ذلك، يختلفان في التأكيد، حيث يركز وهبة الزحيلي عند تفسير آية المقتصد بشكل أكبر على التوازن في طاعة الله للأفراد الذين لديهم تصنيف لمستوى الإيمان. أما قريش شهاب، فغالبا ما يرتبط بطاعة الله وعلاقته بالحياة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج السلام والازدهار في المجتمع. وخلاصة البحث تشير إلى أن معنى كلمة مقتصد في القرآن لها صلة قوية ببناء شخصية المسلمين المعتدلين والإنصاف والمتسامحين حتى يتمكنوا من الاستجابة لتحديات العصر.

الكلمات المفتاحية: السياق، المقتصد، الوسطية الإسلامية، التفسير المقارن.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *muqtashid* merupakan suatu ajaran yang cukup fundamental di dalam agama Islam dan dewasa ini memiliki relevansinya yang begitu kuat terhadap kehidupan yang modern. Dimana ketika banyaknya ketidakseimbangan yang dilakukan oleh umat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan berujung kepada terjadinya kerusakan tatanan kehidupan. Di dalam al-Qur'an Allah menyebutkan umat Islam merupakan umat pertengahan dan umat pilihan yang paling moderat dibanding umat lainnya¹ yang senantiasa mampu berjalan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun seiring berjalan waktu interpretasi konsep *muqtashid* ini mengalami perubahan diakibatkan perkembangan zaman yang terjadi, dan hal tersebut juga mempengaruhi keilmuan yang dimiliki oleh para pemikir Islam. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya mempengaruhi cara berfikir para ulama klasik maupun kontemporer mengenai konsep *muqtashid* ini.

Kata *muqtashid* terambil dari kata *qasd*. Kata ini dengan segala variasi nya disebut sebanyak enam kali di dalam Al-Qur'an. Masing-masing adalah *qashid* dalam Q.S. Luqmaan:19; *qashd*, Q.S. al-Nahl:9; *qaashidan* Q.S. at-Taubah: 42; *muqtashid* Q.S. Luqmaan: 32, dan Q.S. Faathir: 32; *muqtashidah* Q.S. al-Maaidah: 66.² *Al-Isfahaani* menuliskan bahwa makna kata al-iqtishad yang akar katanya adalah *al-qasd*, bermakna *istiqamah al-tariq* (jalan lurus) berasal dari

¹ Apri Wardana Ritonga, "Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): 72–82, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4, hlm. 79

² Ali Nurdin, *Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akar kata *qashada*, yang mengandung arti bermaksud, menghendaki, dan mengikuti.³

Selanjutnya *iqtisad* memiliki dua sisi, yaitu *mahmud* (terpuji) seperti *al-jud* (kesederhanaan) merupakan sifat yang baik antara *al-israf* (boros) dan *al-bukhl* (Pelit). Artinya dalam membelanjakan harta haruslah bersikap sederhana. Sederhana bermaksud tidak lebih, tidak kurang, biasa, pertengahan, atau sedang dalam berbagai perkara atau tindak-tanduk. Secara kebahasaan mengandung arti penghematan atau tidak berlebih-lebihan.⁴ Nazih Hammad⁵ di dalam kitabnya *Mu'jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyyat fi Lughat Al-Fuqaha*⁶ menuliskan makna *al-iqtishad* adalah *al-tawassut wa talab al-asad* (moderat/kesederhanaan dan upaya mencapai kekuatan). Jadi *muqtashid* adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi.⁷ Salah satu ayat terkait di dalam al-Qur'an yang terletak pada surah Al-Maidah ayat 66 yang berbunyi,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوَرَّاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُتِيَ لَوْ إِلَىٰ هِمِّ مِّنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا
 مِمَّنْ فَوْقَهُمْ وَمِمَّنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْ هِمِّ أُمَّةٍ مُّقْتَصِدَةٍ وَكَثِيرٌ مِّنْ هِمِّ سَاءَ
 مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.

³ Abdul Gofur, "Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Quran," 2016, 1–106, <http://repository.iainpalopo.ac.id/eprint/2052/>, hlm.63.

⁴ Faizuri Abd Latif and Faisal Abdul Hamid, "Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Aqidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani," AFKAR Journal of Aqidah and Islamic Thought (2014), hlm. 52.

⁵ Seorang ekonom dan penulis yang aktif

⁶ Kamus ekonomi yang menguraikan istilah-istilah ekonomi dalam bahasa Arab, khususnya dalam konteks hukum Islam (fiqh).

⁷ Rodin, hlm.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.*⁸

Dalam tafsir al-Misbah dikatakan, dan jika sekiranya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sungguh-sungguh menegakkan tuntunan Taurat, Injil dan juga al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dan semua manusia serta yang bersumber dari Tuhan Pemelihara mereka, niscaya mereka akan makan yakni memperoleh rezeki lahir dan batin yang bersumber dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Yaitu golongan yang tidak terlalu membenci kamu (Muhammad) atau golongan yang adil dan objektif.⁹

Dalam pemaparannya Quraish Shihab menilai bahwa golongan *muqtashid* yaitu mereka tidak ekstrem dalam menyimpang atau berbuat buruk, tetapi juga tidak mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi, yang berarti mereka berada pada pertengahan diantara keduanya. Golongan ini masih mempertahankan nilai-nilai keimanan dan kebaikan tertentu.¹⁰

Quraish Shihab juga mengaitkan istilah *muqtashid* ini dengan prinsip moderasi (*wasathiyah*) dalam Islam. Sikap moderat adalah karakteristik penting yang harus dijaga oleh umat Islam dalam menjalankan agama. Hal ini mengingatkan bahwa keseimbangan antara keyakinan dan tindakan sangat penting untuk menghindari sikap ekstrem atau kelalaian. Dalam beberapa tafsir lain, *muqtashid* juga bisa merujuk kepada mereka yang berusaha menuju kebenaran tetapi masih dalam proses belajar atau memperbaiki diri. Mereka mungkin belum mencapai tingkat kesempurnaan iman, tetapi memiliki usaha yang tulus untuk hidup sesuai ajaran agama.

Sikap moderat bisa diumpamakan sebagai posisi tengah yang tidak condong ke arah berlebihan. Misalnya, sifat dermawan berada di antara kikir dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009).

⁹ M Quraish Shihab, "*Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*," V 15 (2009), hlm. 148.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). hlm. 119-120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boros, keberanian berada di antara rasa takut dan sikap nekat, begitu pula moderasi dalam beragama berada di antara sikap radikal dan liberal. Orang yang moderat tidak cenderung ke satu sisi yang ekstrem, tapi menjaga keseimbangan di antara dua hal yang berlebihan.¹¹

Sikap *muqtashid* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pandangan dan Tindakan dalam keagamaan, sehingga menghindari sikap fanatisme yang bisa merusak tatanan sosial antar umat beragama. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keharmonisan dalam kehidupan pribadi seorang muslim, tetapi juga dalam hubungannya dengan orang lain dan dalam kontribusinya terhadap masyarakat. Diantara sifat *muqtashid* dalam ketaatan kepada Allah adalah penekanan terhadap pentingnya keseimbangan diantara berlebihan dalam ibadah dan kelalaian dalam beribadah.

Dalam memaknai kata *muqtashid* ini, sejatinya para ulama tafsir sepakat dengan makna *muqtashid* sebagai sikap pertengahan. Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan. Ulama tafsir klasik cenderung mengaitkan makna *muqtashid* ini dengan konteks syariat, seperti bagaimana konsep *muqtashid* ini diterapkan dalam konteks ibadah dan ketuhanan kepada Allah. Sedangkan ulama tafsir kontemporer menekankan makna *muqtashid* ini dengan konteks sosial dan modern, yakni bagaimana prinsip moderat ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam rujukannya, ulama tafsir klasik akan melihat kepada bagaimana para sahabat mempraktikkan moderasi dalam agama mereka. Adapun ulama tafsir kontemporer menilai tidak hanya berlaku pada konsep ibadah melainkan juga berlaku pada konsep kehidupan sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan umat Islam yang telah begitu maju melalui perjalanan yang begitu panjang mulai dari awal-awal berkembangnya pada masa

¹¹ Syahrul Rahman and Hamdani, "Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi," *Jurnal Ulunnuha* 9, no. 2 (2020), h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nabi Muhammad saw.¹² sampai kepada masa kejayaan dan kemunduran Islam hingga saat sekarang ini dimasa modern ternyata masih banyak didapati pada kalangan umat Islam yang kekurangan literasi mengenai makna *muqtashid* ini, maka penulis melihat perlunya suatu penelitian untuk menyampaikan dan menggambarkan dengan jelas mengenai makna *muqtashid* ini dilihat dari kacamata para ulama tafsir untuk dibandingkan dan diteliti agar didapatkan pemahaman secara komprehensif dan akurat.

Konsep *muqtashid* ini diharap mampu memberikan pandangan dalam bermasyarakat tentang bagaimana seharusnya bertindak untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi. Penerapan sikap *muqtashid* atau seimbang sendiri bisa dikaitkan dengan beberapa bidang, Seperti seimbang dalam amal ibadah, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dalam bidang politik atau kepemimpinan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pertengahan dalam konsep *muqtashid* melalui studi komparatif menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Dengan membandingkan dan menganalisis berbagai interpretasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang konsep *muqtashid*. Tujuan dari kontekstualisasi ayat adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan akurat tentang maksud dan pesan yang ingin disampaikan Allah SWT melalui Al-Quran. Ini juga membantu menghindari kesalahpahaman pemikiran atau penafsiran yang salah.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang konsep *muqtashid*, serta kontribusinya dalam menjawab tantangan moderasi di era modern. Maka dari penjelasan diatas judul dari penelitian ini adalah **Kontekstualisasi Lafazh Muqtashid Dengan Islam**

¹² Sabila Rafiqah Fitriani, “Tipologi Manusia Dalam Menyikapi Al-Qur’an (Studi Analisis Q. Fāthir Ayat 31-35 Dalam Tafsir Shafwah At-Tafāsir)” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Moderat Tafsir Komparatif Antara Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah di pahami maka dibutuhkan penegasan istilah agar dapat menghindari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang ada dalam judul pembahasan, disini penulis akan menjabarkan secara singkat istilah yang ada dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses menempatkan suatu konsep, ide, atau peristiwa dalam situasi atau lingkungan yang relevan agar maknanya dapat dipahami secara lebih mendalam dan tepat. Dapat dimaknai sebagai sebuah upaya mencapai pemahaman dan penerapan teks al-Qur'an dengan mempertimbangkan aspek agar dapat diimplementasikan sesuai perkembangan zaman.¹³

2. Muqtashid

Kata *muqtashid* berasal dari bahasa Arab, yang berarti sederhana, moderat, atau seimbang. Yaitu golongan umat yang moderat dalam tindakan, memiliki tujuan yang lurus, tidak melampaui batas atau ahli kitab yang telah mukmin. Seorang yang *muqtashid* tidak bersikap melampaui batas dan juga akan menjadi saksi atas manusia lainnya.¹⁴

3. Islam Moderat

Islam moderat adalah pemahaman Islam yang seimbang, tidak condong ke ekstremisme atau kelalaian dalam beragama. Yaitu sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang

¹³ Muthia Sa'adah, "Kontekstualisasi Penafsiran Al-Q Ur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak Di Waktu Sulit Tesis" (UIN SUSKA RIAU, 2025)h. 16.

¹⁴ Putri Juwita and Ilham Mustafa, "Konsep Ummatan Wasatan Dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir)," *Yasin* 3, no. 6 (2023), h. 1431.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan tanpa meninggalkan prinsip ajaran al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵

4. Tafsir Komparatif

Tafsir komparatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih penafsiran untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang ada diantaranya.¹⁶

C Identifikasi Masalah

Dari penjabaran yang telah penulis tuangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan menarik untuk dijadikan sebagai tema penelitian lebih lanjut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konsep *muqtashid* memiliki pengaruh terhadap tingkat keimanan seseorang.
2. Nilai-nilai *muqtashid* relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini.
3. Terdapat berbagai cara untuk mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai *muqtashid* dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Pengimplementasian nilai-nilai *muqtashid* di era modern menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

D Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang didapati dalam penelitian ini, agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari inti pembahasan yang seharusnya,

¹⁵ MA Dr. H. Kasmuri Selamat, *Moderasi Islam Perspektif Teologi Dan Sejarah*, Kalam Mulia (Jakarta, 2019), h. 9.

¹⁶ Nikmatun Nabila, "Standar Dan Bentuk Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Mafatih Alghaib Dan Tafsir Ibnu Katsir)" (Uin Suska Riau, 2024), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka peneliti membatasi penelitian ini hanya berfokus pada 2 penafsiran yaitu Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan Kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab untuk kemudian diteliti dimana letak perbedaan penafsiran antara keduanya.

Alasan memilih penafsiran Wahbah az-Zuhaili karena beliau merupakan ulama kontemporer yang memiliki pemikiran yang moderat dan Ketika menafsirkan ayat al-Qur'an tafsir al-Munir akan memadukan antara tafsir bil matsur dengan bil rayi', sedangkan alasan memilih penafsiran Quraish Shihab adalah karena ketika menafsirkan konsep *muqtashid* beliau menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan memadukan tafsir klasik dan penyesuaian terhadap realitas modern juga akan mengambil beberapa penjelasan dari video youtube Quraish Shihab agar didapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. serta dalam menjelaskan makna kata *muqtashid* di dalam Al-Qur'an yang disesuaikan dengan penafsiran oleh dua tokoh mufasir tersebut. Adapun penelitian ini hanya berfokus kepada beberapa ayat yang khusus membahas term *muqtashid* yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوَرَّاتَ رَبِّهِمْ لَفُتِّرَ لَهُمُ الرِّزْقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَآ كَلُوفًا
مِّنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ
مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Surah Lukman ayat 32:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَـۥ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْبَرْ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah



menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Serta surah Fatir ayat 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْذِنُ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diambil beberapa permasalahan yang di jadikan rumusan masalah yang nantinya akan menjadi topik utama pembahasan didalam penulisan penelitian ini, diantara rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shibah.
2. Bagaimana perbandingan penafsiran lafazh *muqtashid* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab?
3. Bagaimana kontekstualisasi lafazh *muqtashid* dengan Islam moderat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab.
- b. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran lafazh *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab.



- c. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi lafazh *muqtashid* dengan Islam moderat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukan nya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman tentang makna dan konsep *muqtashid* dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai kesederhanaan dan moderat yang terkandung di dalamnya.
- b. Mempromosikan nilai-nilai *muqtashid* sebagai pedoman hidup yang dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan sosial.
- c. Memberi pedoman bagi umat Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Memberikan kontribusi akademis dalam kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait konsep *muqtashid*, serta implikasinya dalam berbagai disiplin ilmu.
- e. Menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema moderasi, kesederhanaan dan keseimbangan dalam Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. |
| BAB II | : Kajian teoretis, dan Literatur Review yang meliputi: landasan teori tentang pengertian <i>muqtashid</i> dalam al-Qur'an serta bagaimana meng kontekstualisasikannya pada fenomena masa kini. |
| BAB III | : Metode Penelitian yang mencakup: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data. |
| BAB IV | : Merupakan penyajian dan analisis data yang terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian. Bagian ini merupakan inti |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari penelitian, yaitu bagaimana perbedaan penafsiran ayat-ayat *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab serta Kontekstualisasi pemaknaan konsep *muqtashid* dalam kehidupan sehari-hari.

: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



A Landasan Teori

1. Kontekstualisasi

Secara etimologi, istilah kontekstual berasal dari bahasa Inggris “*contextual*” yang diartikan dengan kata kontekstual, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki setidaknya dua arti: pertama, kemampuan untuk menambah atau memperjelas makna, kedua, keadaan yang berhubungan dengan suatu peristiwa/kejadian.¹⁷

Menurut terminologi sebagaimana menurut Noeng Muhadjir, setidaknya ada dua definisi berbeda mengenai terminologi kontekstual:

- Pertama upaya memahami makna dalam rangka mengantisipasi persoalan-persoalan kontemporer yang lazim muncul
- Kedua pemaknaan yang melihat keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.¹⁸

Secara lebih umum, kontekstualisasi juga melibatkan pengakuan bahwa makna suatu hal akan berkembang. Makna dapat berubah seiring waktu, tergantung pada perubahan dalam masyarakat atau perubahan pandangan terhadap suatu topik. Sebagai contoh, sebuah karya sastra klasik dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh pembaca pada abad ke-21 dibandingkan dengan pembaca pada abad ke-19. Pemahaman kita terhadap suatu teks atau konsep harus terus berkembang seiring perubahan dalam konteks yang lebih luas.¹⁹

Adapun kontekstualisasi dalam tafsir Al-Qur'an, yaitu upaya untuk memahami pesan ayat sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat sekarang. Dalam hal ini tafsir tidak hanya berfokus pada teks secara harfiah, tetapi juga

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). hlm. 751

¹⁸ Nur Hafifah Hasibuan, “*Flexing Ibadah Di Media Sosial Untuk Pencitraan (Studi Tafsir Tematik)* Skripsi Oleh : 1445 H // 2024 M” (2024) hlm. 12

¹⁹ Rahmad Fauzi, “*Kontekstualisasi Penafsiran Surat Al-Humazah Di Era Digital (Kajian Tafsir Tematik)*” (2024) hlm. 13



mempertimbangkan makna yang lebih luas agar relevan dengan kebutuhan. Yang dengannya dapat membantu umat Islam memahami bagaimana ajaran al-Qur'an tetap relevan meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Dengan ini, nilai-nilai al-Qur'an bisa diterapkan dalam berbagai situasi baru yang mungkin tidak dibahas langsung dalam al-Qur'an.

Pendekatan kontekstual menuntut seseorang untuk tidak semata-mata terpaku pada makna, tetapi juga mempertimbangkan faktor historis, sosial, dan budaya yang melingkupi suatu peristiwa atau teks. Oleh karena itu, pendekatan ini membantu dalam menjembatani pemahaman antara masa lalu dan masa kini, serta antara teks dan realitas kehidupan. Dalam menafsirkan al-Qur'an, pendekatan kontekstual dinilai penting agar ajaran-ajaran yang ada di dalamnya tetap bisa diterapkan dalam kehidupan zaman sekarang. Mufassir tidak hanya menjelaskan arti ayat secara langsung, tapi juga melihat bagaimana isi ayat itu bisa menjawab persoalan umat saat ini. Dengan begitu, Al-Qur'an tetap terasa hidup dan menjadi petunjuk yang bisa diikuti, meskipun zaman terus berubah.

2. *Muqtashid*

Muqtashid berasal dari kata *al-qashd* yang artinya pertengahan. Kata *muqtashid* merupakan subjek dari kata *al-iqtishad* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi, terambil dari kata *qasd*. Al-Isfahaani menuliskan bahwa makna kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti penghematan atau tidak berlebihan, bermakna *istiqamah al-tariq* (jalan lurus). Maka *muqtashid* adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi.²⁰

Di samping makna *tawassut* atau moderat, kata *al-qasd* juga bermakna lurus.²¹ *Muqtashid* sendiri berarti pelaku *iqtishad*, dalam artian adalah orang yang mengambil jalan tengah atau orang yang bersikap sederhana. Kata ini sering dijadikan sinonim dari kata *ummatan wasathan* yang juga memiliki makna moderat atau umat pertengahan. Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan *muqtashid* dengan arti Tengah-

²⁰ Tarigan, *Tafsir Ayat Ekonomi*, hlm. 19

²¹ *Ibid*, hlm. 20



tengah, tidak ekstrim kanan ataupun kiri, karena yang terpenting ialah agama yang benar dari Allah, dengan cara mengamalkannya bukan fanatik atau anti terhadap agama atau bukan menjadi pemicu konflik antara pemeluk agama.²²

Sayyid Qutub dalam tafsirnya mengatakan bahwa umat pertengahan atau *ummatan muqtashid* ini adalah umat yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran, serta tidak berlebih lebihan. Alangkah mulianya orang-orang yang mengikuti ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan sebenarnya.

3. Islam Moderat

a. Pengertian

Secara kebahasaan, kata “Islam” dalam bahasa Arab terdiri dari huruf *sin*, *lam*, dan *mim*, yang bermakna “salama” atau “selamat”. Secara terminologi, Islam adalah agama yang dapat memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam bersumber dari al-Qur'an, hadist, dan ijtihad. Dalam pengertian kebahasaan, kata Islam memiliki makna yang erat kaitannya dengan kata agama, yang meliputi pengertian menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan.²³

Islam mengajarkan ajaran hidup yang sesuai dengan petunjuk tuhan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagai agama yang mengutamakan kedamaian dan kesejahteraan umat manusia, Islam menuntut umatnya untuk menjalankan ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Islam juga memberikan pedoman dalam beribadah, bermuamalat (interaksi sosial), serta berakhlak mulia, dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera berdasarkan ketundukan kepada kehendak Allah.

Adapun kata “moderasi” berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang artinya sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat” berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Kamus Besar

²² Putri Juwita and Ilham Mustafa, “Konsep Ummatan Wasatan Dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir),” *Yasin* 3, no. 6 (2023), hlm. 1433.

²³ Muhamad Dika Fachri et al., “Pengertian Dan Sumber Ajaran Islam,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2023), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. Penghindaran keekstreman.²⁴

Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.²⁵

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan istilah *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna serupa dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* disebut *wasith*. Kata *wasathiyah* dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai "pilihan terbaik". Meskipun berbagai istilah digunakan, semua kata tersebut menggambarkan makna yang sama, yakni keadilan, yang dalam hal ini mengarah pada pilihan jalan tengah antara pilihan ekstrem. Bahkan, kata *wasith* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "wasit", yang memiliki tiga pengertian: 1) penengah atau perantara (seperti dalam perdagangan atau bisnis), 2) peleraian atau pendamai dalam perselisihan, dan 3) pemimpin dalam pertandingan.²⁶

Penyampaian konsep moderasi di dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi

²⁴ Dr. H. Kasmuri Selamat, *Moderasi Islam Perspektif Teologi Dan Sejarah*, Kalam Mulia (Jakarta, 2019), hlm. 7.

²⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies, vol. 2 (Jakarta, 2019), hlm. 15.

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.



atas (perbuat) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) ini sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”.

Selain *wasath*, ada beberapa konsep lain yang juga berbicara tentang moderasi. Salah satunya *muqtashid*, kata *muqtashid* dalam al-Qur'an juga diartikan dengan pertengahan. Prinsip *muqtashid* dalam konteks ajaran Islam merujuk pada sikap moderat dan tidak berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah ini mengandung makna sederhana namun penuh kebijaksanaan, yakni hidup dengan cara yang seimbang, tidak berfokus pada kemewahan atau kesederhanaan yang ekstrem. Orang yang disebut *muqtashid* adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan, menghindari sifat boros atau pelit, serta menempatkan segala sesuatu pada porsinya.

Selaras dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa moderat mencakup segala aspek kehidupan, pandangan, sikap, dan cara mencapai suatu tujuan. Sikap moderat memerlukan upaya terus-menerus untuk menentukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Ia bukan sekedar sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh dan dekat, melainkan adalah ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak.²⁷ Konsep moderasi ini disegarkan kembali oleh Yusuf Qardhawi seorang ulama besar yang karya-karyanya sudah tersebar diseluruh dunia dan seluruhnya berlandaskan konsep islam moderat atau *washatiyatul Islam*. Dan para ulama dunia menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru dalam prinsip implementasi Islam *rahmatan lilalamin*.

Dalam konteks ini, *muqtashid* bukan hanya sekedar penghindaran dari sikap berlebihan, tetapi juga mengedepankan akhlak yang baik dan bijaksana dalam

²⁷ M. Huzaifah, “*Sikap Moderat Imam Shalat Berjama'ah Perspektif Hadis (Studi Ilmu Ma'anil Hadis)*” (UIN Suska Raiu, 2022), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyikapi dunia dan akhirat. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan hidup modern yang sering kali mendorong individu untuk terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan materialistis. Dengan meneladani prinsip *muqtashid*, umat Islam diajak untuk hidup dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial maupun spiritual.

Konsep Islam moderat ini sangat penting dalam kehidupan modern, karena mengajak umat untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama tanpa mengabaikan realitas sosial dan kemanusiaan. At-Thabari berpendapat “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir pada Allah. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat”. Adapun imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah swt menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas.²⁸

Ibnu Taimiyah berkata “Umat Islam disebut umat *wasath* karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem terhadap nabi-nabi mereka. Umat Islam moderat tidak menyamakan para nabi tersebut sebagai Tuhan dan menjadikan sifat para nabi sebagai sifat ketuhanan, lalu menyembahnya dan menjadikan mereka penyembuh penyakit. Umat Islam juga tidak mengabaikan para nabi itu sebagai utusan Allah, menolak mereka dan tidak mentaati mereka, tapi umat Islam menghormati para nabi, mengikuti syari’at mereka dan menolong agama mereka”²⁹

UIN SUSKA RIAU

²⁸ Muhammad Khairan Arif, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur’an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha,” *Al-Risalah* 11, no. 1 (2020), h. 29.

²⁹ Ibid, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Nilai-nilai

Adapun dalam memahami apa apa saja yang terkandung dalam moderasi, dijelaskan ada beberapa prinsip yang ingin dicapai oleh sikap moderasi ini, diantaranya:

1. *Tawassut*

Tawassut memiliki makna jalan pertengahan atau memposisikan diri berada di tengah dalam menghadapi sesuatu. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *wasatan* memiliki makna pertengahan. Kata *wasatan* tersebut dihubungkan dengan kata *ummatan*, yang berarti umat yang berada di tengah. Menurut Sayyid Qutb, umat pertengahan ini adalah umat yang bersikap adil dan menjadi umat pilihan di antara umat-umat sebelumnya. Umat tersebut adalah umat Islam, yang memiliki peran sebagai penegak keadilan dan keseimbangan di kalangan umat manusia. Umat Islam inilah yang akan menghasilkan ide-ide yang berlandaskan pada nilai-nilai, pandangan, tradisi, dan syiar-syiar Islam. Mereka juga akan menjadi saksi bagi umat manusia karena merekalah yang memegang prinsip hukum yang adil di antara mereka.³⁰

2. *I'tidal*

Kata *i'tidal* berarti melaksanakan dan menegakkan keadilan, yang mencerminkan sikap jujur, adil, dan apa adanya. Sikap ini diterapkan kepada siapa pun, di mana pun, dan dalam kondisi apa pun, dengan selalu mempertimbangkan kebaikan. Terutama bagi para pemimpin dan penguasa terhadap umat dan rakyatnya, tidak memihak kepada golongan tertentu saja serta segala keputusan harus dilakukan dengan adil dan amanat karena kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Oleh karenanya kita perlu menjalankan kehidupan dengan *I'tidal* (pertengahan) yang merupakan etika bagi setiap muslim.³¹

³⁰ Munir, "Konsep Al-Quran Tentang Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Praktik Pendidikan Islam" 2 (2022): h. 21.

³¹ Buhori Muslim, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah*, Bandar Publishing (Banda Aceh, 2022), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Tawazun*

Tawazun berarti seimbang, Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa keseimbangan atau *at-tawazun* berarti adanya hubungan yang seimbang antara segala sesuatu. Berusaha untuk mencapai keseimbangan berarti mengajarkan jiwa untuk senantiasa hidup dengan sederhana dalam setiap hal. Kata *Al-Mizan* atau *al-Wazn* dalam surat ar-Rahman ayat 7-9 merujuk pada alat yang digunakan untuk mengukur keseimbangan dan berat suatu benda. Ketiga ayat ini menjelaskan nikmat dan karunia Allah yang ada di dunia (baik di darat, laut, maupun udara) serta di akhirat. Kenikmatan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh dengan menjaga keseimbangan (*tawazun*) dan bersikap adil secara seimbang.³²

4. *Syura*

Atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.³³ Dalam konteks ini, musyawarah menjadi cara untuk menghindari sikap ingin menang sendiri, karena setiap suara didengar dan dipertimbangkan demi mencapai kemaslahatan bersama. Nilai ini sangat sejalan dengan prinsip moderasi yang menjunjung tinggi keseimbangan dan menghindari sikap ekstrem, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menghadapi perbedaan. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil tidak hanya lebih adil, tapi juga lebih dapat diterima oleh semua pihak, sehingga memperkuat ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat.

4. *Mufassir*

Di dalam pembahasan penelitian ini nantinya akan berfokus dan banyak memakai pembahasan atau nilai-nilai dari pemikiran yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Maka berikut dipaparkan mengenai kedua imam tafsir tersebut:

³² Lokman Sholeh, "Penafsiran Atas Ayat-Ayat Moderasi Islam Menurut Muchlis M. Hanafi" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

³³ Afrizal Nur and Mukhlis Lubis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsir)," *An-Nur* 4, no. 2 (2015), hlm. 212.



a. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai seorang cendekiawan yang memiliki keahlian luas dalam banyak bidang keilmuan. Beliau merupakan pakar fikih modern, dengan pemikiran fikihnya yang tersebar seluruh dunia Islam melalui karya-karya tulisnya. Dilahirkan di desa Dir 'Atiyah di Damaskus, Syiria pada 1932 Masehi (1351 Hijriah) dan meninggal di usia 83 tahun pada 8 agustus 2015/1434 H di Syam. Ayahnya, Syekh Mustofa Al-Zuhaili, seorang petani sederhana yang dikenal mampu menghafal Al-Qur'an, tekun beribadah, dan gemar menjalankan puasa. Ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'dah merupakan seorang yang dikenal kuat berpegang teguh pada ajaran agama.³⁴

Sejak kecil, Wahbah az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap mazhab nya saja tapi tetap menghargai pendapat-pendapat dari mazhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.³⁵

Sejak masa kecilnya, Wahbah Zuhaili telah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi ulama terkemuka. Berkat kecerdasannya yang menonjol, ayahnya sangat mendukung dan mendorongnya untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin. Seusai menyelesaikan pendidikan dasarnya, atas saran ayahnya, Wahbah Zuhaili melanjutkan studinya ke kota Damaskus pada tahun 1946. Di sana, beliau menempuh pendidikan menengah di Idadiyah Tsanawiyah dengan mengambil konsentrasi di bidang Syariah. Selama enam tahun masa studinya hingga 1952, Wahbah Zuhaili membuktikan keunggulannya dengan berhasil lulus sebagai lulusan terbaik di tingkat nasional.³⁶

Melanjutkan perjalanan akademisnya, Wahbah Zuhaili memutuskan untuk menempuh pendidikan tinggi di Mesir. Dengan tekad yang kuat, beliau secara

³⁴ Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat : Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah, Al-Shari'ah Dan Al-Manhaj" 18, no. 4 (2024): hlm. 2864.

³⁵ Ibid, hlm. 2866.

³⁶ Sri Utari, "Penafsiran Wahbah Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Homoseksual Dalam Tafsir Al-Munir (Analisis Qs. Al-A'raf Ayat 80-84)" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), Hlm. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersamaan mengikuti perkuliahan di dua universitas ternama - Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar serta Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam. Usaha kerasnya membuahkan hasil ketika pada tahun 1956, beliau berhasil meraih dua gelar sarjana sekaligus: Sarjana Syariah dari Universitas al-Azhar dan Sarjana Hukum dari Universitas 'Ain Syam. Tidak berhenti di jenjang sarjana, Wahbah Zuhaili melanjutkan pendidikannya ke program pascasarjana di Universitas Kairo.

Beliau memilih untuk mendalami bidang Hukum Islam dan menyelesaikan program master dalam waktu dua tahun, hingga akhirnya memperoleh gelar masternya pada tahun 1959.³⁷ Tak hanya sampai disitu, pada 13 Februari 1963 Wahbah az-Zuhaili menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas al-Azhar dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur dan menteri pendidikan saat itu merekomendasikan pengiriman tesisnya ke luar negeri dan setuju memberikan Wahbah az-Zuhaili predikat yang “sangat memuaskan”.

Dengan segala prestasi dan kesungguh-sungguhannya, Wahbah az-Zuhaili banyak aktif pada bidang-bidang keilmuan dan kemasyarakatan, diantaranya: Dewan pakar fiqh Islam di berbagai negara, ketua Syariat Majlis Keuangan di Bahrain, Anggota dewan fatwa Republik Suriah dan lainnya. Selain aktif pada bidang keilmuan dan kemasyarakatan, Wahbah az-Zuhaili banyak menulis kitab-kitab yang cukup masyhur diantaranya: *Nazariyat al-Dhaman*, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 jilid), *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj* (16 jilid) dan masih banyak lagi.

Tafsir al-Munir lahir dari semangat beliau terhadap ilmu agama. Tujuan penulisan tafsir ini untuk menghubungkan antara manusia dengan al-Qur'an melalui pendekatan yang rasional. Beliau mulai menulis kitab tafsir monumental ini ketika masih berusia sangat muda, yaitu enam belas tahun. Dalam mukadimah tafsirnya, az-Zuhaili menegaskan bahwa karya ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kokoh,

³⁷ Ibid, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendalam, dan berbasis ilmiah antara umat Islam dengan al-Qur'an sebagai firman Allah.³⁸

Saat ini, tafsir al-Munir sudah diterjemahkan di berbagai negara seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia yang sekarang terdiri dari 15 jilid yang diterbitkan pada 2013. Tafsir al-Munir menggunakan metode tahlili, yang sebelum memasuki pembahasan ayat, terlebih dahulu memberikan penjelasan makna dan isi surat disertai topik terkait tema utama. *Adabi ijtimai*'i merupakan corak yang digunakan pada tafsir al-Munir, corak *fiqh* juga mewarnai karya Wahbah az-Zuhaili yang satu ini dikarenakan beliau memiliki pengetahuan dasar tentang *fiqh* dan penafsirannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.³⁹

b. Quraish Shihab

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak dari guru besar tafsir yang bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), beliau pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan disisi lain beliau juga merupakan sebagai salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung pandang. Ayah Quraish Shihab yang merupakan seorang terpelajar juga yang menjadi pemacu baginya untuk dapat menjadi seperti ayahnya itu. Kertertarikannya terhadap ilmu agama, tafsir terutama adalah tak lepas dari peran ayahnya, ia sering diajak ayahnya untuk ikut mendengarkan ketika ayahnya mengajar Al-Qur'an.⁴⁰

Sejak kecil, Quraish Shihab telah dididik oleh ayahnya agar mencintai al-Qur'an. Ketika beliau berumur enam tahun, ayahnya mewajibkannya mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Juga menceritakan secara ringkas kisah-kisah didalam al-Qur'an, maka bermula dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap kitab suci Allah swt mulai tumbuh. Dalam menjalani hidup berumah tangga,

³⁸ Isnaini Akmalia, "Konsep Mata' Al-Hayah Al-Dunya: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), hlm. 26.

³⁹ Ibid, hlm. 30-31.

⁴⁰ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah" XIII (2020): hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau didampingi seorang isteri bernama Fatmawati dan di anugerahi 5 orang anak, masing-masingnya bernama Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla dan Ahmad.⁴¹

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat dasar di Ujung Pandang, beliau pun dikirim ke pondok Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyyah Malang, Jawa Barat. Pada tahun 1958 setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Malang. Menurut Quraish Shihab beliau belajar di pondok tersebut selama dua tahun lebih, dia pun berangkat ke Kairo, Mesir. Di sana beliau mendapat bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Selatan, beliau belajar di Jabatan Pengajian Tafsir, Fakultas Usuluddin di Universitas al-Azhar dan melanjutkan pendidikan S-2 nya di fakultas yang sama pada tahun 1969.⁴² Setelah menyelesaikan Pendidikan S2 beliau Kembali ke Indonesia beberapa saat untuk kemudian melanjutkan Pendidikan S3 nya di kampus yang sama, yaitu universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir.

Setelah selesai menempuh Pendidikan di Mesir yang menghabiskan waktu cukup lama selanjutnya beliau Kembali ke Indonesia untuk berkarir di tanah air, di Indonesia salah satunya beliau menjabat sebagai rektor di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan diluar dunia Pendidikan, seperti ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) era presiden Soeharto. Selanjutnya ia juga diberi mandat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo pada tahun 1999.

Semasa hidup beliau, beliau telah menghasilkan cukup banyak karya, diantaranya adalah paling terkenal dari hasil pemikirannya adalah kitab tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 jilid dan menafsirkan Al-Qur'an secara utuh 30 juz. Didalam penulisannya tentu terdapat pendekatan-pendekatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab. Diantara metodologi dalam penafsirannya ialah pertama beliau menggunakan Tartib Mushafi dalam penyajian tafsirnya, dimana beliau mengikuti urutan mushaf Utsmani dimulai dari surah Al-Fatihah sampai suran An-Naas. Dalam kitab tafsirnya dapat diketahui bahwa beliau menggunakan metode

⁴¹ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir" XVIII, no. 1 (2012) hlm. 22.

⁴² *Ibid*, hlm. 22.



tahlili didalam tafsirnya. Yaitu suatu metode yang menjelaskan dari berbagai segi dalam menjelaskan ayatnya sesuai dengan keahlian dan keinginan mufassirnya dan dicantumkan dari keseluruhan ayat 30 juz.⁴³

Sedangkan dari sisi coraknya, penafsiran M. Quraish Shihab ini memiliki kecenderungan terhadap corak sastra dan budaya kemasyarakatan atau dikenal dengan corak *Al-Adabi Wal Ijtima'I*, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an secara teliti terhadap maknanya yang selanjutnya menjelaskan makna-makna ayat tersebut disesuaikan dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada di masyarakat tempat beliau hidup.⁴⁴ Corak ini dinilai sangat cocok dengan apa yang beliau paparkan didalam penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir al-Misbah.

Pada 2004, Quraish Shihab merintis gerakan "Membumikan Al-Qur'an" melalui pendirian Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), yang menjadi wadah penyebaran pemahaman Islam yang moderat dan toleran. PSQ menyelenggarakan berbagai program, termasuk Pendidikan Kader Mufassir, untuk membina generasi penafsir al-Qur'an yang kontekstual. Ia juga mendirikan *Bayt al-Qur'an* di Pondok Cabe, yang menaungi pesantren pasca tahfidz serta masjid sebagai pusat pembinaan dan dakwah masyarakat. Di era digital, Quraish turut menginisiasi platform CariUstadz.id guna menghubungkan jamaah dengan ustadz berpemahaman moderat. Di tingkat global, ia aktif dalam Majelis Hukama' Al-Muslimin sejak 2014, bersama ulama internasional di bawah pimpinan Grand Syekh Al-Azhar, syekh Dr. Ahmed El-Tayeb. Saat ini, Quraish fokus menulis dan telah menerbitkan lebih dari 60 buku.⁴⁵

Diantara karya karya Quraish Shihab: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (1988), Studi Kritik Tafsir Al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997), Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari

⁴³ Yayat Suhariyan dan Siti Asiah, "metodologi Tafsir Al-Misbah", Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan inovasi, Vol. 2 No. 5 Tahun 2022, hlm 308.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ M. Quraish Shihab official Website, dikutip dari <https://quraishshihab.com/karya-mqs/> diakses hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.46 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an (1998), dan Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis (1999).

Sementara itu, karya-karya beliau yang lebih baru meliputi: Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Madhu'i atas Berbagai Persoalan (2005), Wawasan Al-Qur'an tentang Dzikir dan Do'a (2006), Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an (2008), al-Asma' al-Husna: Mengenal Nama-nama Allah (2008), Hidangan Ilahi dalam Ayat-ayat Tahlili (2008), Lentera Al-Qur'an (2008), Membumikan Al-Qur'an (2008), Al-Qur'an dan Maknanya (2013), Kaidah Tafsir (2013), Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran (2019), Khilafah: Peran Manusia di Bumi (2020), dan Tafsir Bayani: Paradigma Bahasa dalam Kosakata Al-Qur'an (2024).⁴⁶ Serta karya terbaru oleh Quraish Shihab dengan judul: Makna di Balik Kata yang baru saja terbit pada Januari 2025. Karya-karya M. Quraish Shihab ini mencerminkan kedalaman dan luasnya pemahaman beliau dalam kajian Al-Qur'an dan tafsir, serta komitmen beliau untuk menggali berbagai dimensi makna dari teks-teks suci tersebut.

5. Tafsir Komparatif

Tafsir itu bentuk mashdar تَفْسِير , lafazh ini فُسِّرَ , lafazh ini secara ilmu shorof sesuai dengan kata فَعَلَ يَفْعُلُ تَفْعِيلًا. Dilihat dari *qomus* atau *mu'jam*, pengertian tafsir secara bahasa dalam kitab *maqoyisul al-lughoh* menyebutkan:

بيان الشيء وإيضاحه

Artinya: menjelaskan sesuatu dan menerangkannya. Maka tafsir secara bahasa adalah sesuatu yang menjelaskan, menerangkan.⁴⁷ Kata Tafsir sendiri disebutkan dalam al-Qur'an yaitu pada surah Al-Furqan ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

⁴⁶ M. Quraish Shihab official Website, dikutip dari <https://quraishshihab.com/karya-mqs/> diakses hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025 pukul 15.46 WIB.

⁴⁷ Agus Salim Hasanudin and Eni Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufasssir," Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 2 (2022): 203–210.



Artinya: *Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.* (Q.S. Al-Furqon: 33)

Adapun Tafsir secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafazd-lafadz al-Qur'an.⁴⁸ Pengertian lain mengenai tafsir adalah Imam Az-Zarkasyiy mengatakan: "Tafsir adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara memahami Kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada nabi-Nya muhammad SAW. Menerangkan makna-makna al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya".⁴⁹

Komparatif merupakan sinonim dari kata perbandingan. Kalimat ini menunjukkan makna kegiatan membandingkan satu hal dengan menggunakan dua alat atau bahan atau sudut pandang yang berbeda. Dalam keilmuan tafsir, komparatif dikenal sebagai sebuah metodologi yang disebut dengan *muqarran*. Metode *muqarran* secara harfiah, berarti perbandingan. Sedangkan secara istilah ialah suatu metode atau teknik menafsirkan al-Quran dengan cara memperbandingkan pendapat seorang mufasssir dengan mufasssir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat.⁵⁰ Tafsir komparatif sendiri adalah tafsir yang digunakan untuk menafsirkan ayat ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Kemudian membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang terlihat bertentangan. Serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁵¹

Menurut Abdul Rauf, metode tafsir komparatif adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antar ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa metode

⁴⁸ Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013). hlm. 3.

⁴⁹ Hasanudin and Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufasssir." hlm. 205-207.

⁵⁰ Wahyu Adrianto, "Surga 'Adn Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tabari Dan Tafsir Al-Qurtubi)," 2024, hlm. 7.

⁵¹ Reza Adeputra Tohis and Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 2, no. 1 (2023), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komparatif ialah perbandingan antar ayat yang mirip dan perbandingan terhadap tokoh mufassir.⁵²

B. Literatur review

Untuk mendukung penelitian ini dan menghindari kesamaan penelitian, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu didalam penulisan penelitian ini yang sekaligus juga menjadi suatu tambahan ide untuk mengembangkan tentang topik pembahasan dari penelitian-penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. “*Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur’an*” Skripsi ini ditulis oleh Abdul Gofur dari Intitut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah dimana yang dimaksud dengan masyarakat yang dicita-citakan ialah masyarakat yang dapat menjadi patron atau contoh bagi ummat yang lain. Hal ini tidak terlepas dari setiap anggotanya yang memiliki komitmen bersama yaitu senantiasa meningkatkan rasa keimanan kepada Allah. Lalu penulis menyampaikan tentang ciri-ciri masyarakat ideal yaitu beriman dan Bertakwa Kepada Allah, Solidaritas (Ukhuwah), Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Kemudian ayat lain yang menunjuk makna sepadan dengan masyarakat ideal dalam al-Qur’an ada 4 seperti *ummatan wahidah, ummatan wasathan, ummatan muqtashidah* dan *Khairul ummah*.⁵³ Adapun yang membedakannya dengan penelitian kali ini adalah, penulis mengkhususkan penelitian pada *ummatan muqtashidah* saja, untuk dijelaskan lebih lanjut dan terperinci.
2. “*Tipologi Manusia Dalam Menyikapi Al-Qur’an (Studi Analisis QS. Fathir Ayat 31-33 Dalam Tafsir Shafwah At-Tafasir)*” Skripsi ini ditulis oleh Sabila Rafiqah fitriani dari Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan penafsiran QS. Fāthir ayat 31-35

⁵² Akbar Umar, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, “Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara : Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Turjuman,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021), hlm. 164.

⁵³ Abdul Gofur, “Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Quran” (2016): 1–106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Kitab Shafwah at-Tafāsīr bahwa perbedaan sikap manusia dalam menyikapi al-Qur'an terbagi menjadi tiga; pertama, *zhālimun li nafsih* yaitu golongan manusia yang membaca al-Qur'an namun enggan mengamalkannya. Adapun kedua, *muqtashid* yaitu golongan manusia yang membaca al-Qur'an namun belum konsisten dalam mengamalkan ayatnya. Ketiga, *sābiqun bi al-khairāt* yaitu mereka yang membaca al-Qur'an serta bersungguh-sungguh dan berusaha menjadi yang terdepan dalam mengamalkan al-Qur'an. Perbedaan sikap tersebut mempengaruhi pula balasan yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Walau pada akhirnya seluruh kelompok tersebut akan diberikan masuk surga, namun ketiganya melalui proses yang berbeda.⁵⁴ Pada tulisan kali ini, penulis juga menghimpun surah fatir, namun penulis hanya menghimpun surah fatir pada ayat 32 saja, yang terdapat di dalamnya lafazh *muqtashid*.

3. "Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Turjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Rauf Singkel" Jurnal al-Tadabbur (Jurnal Ilmu al-Qur'an dan tafsir) yang ditulis oleh Akbar Umar, Achmad Abu bakar, Muhsin Mahfudz dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang pada tulisan tersebut mereka juga menggunakan metode komparatif untuk menganalisis isu-isu gender menurut Quraish Shihab dan menurut Abdul Al-Rauf Singkel.⁵⁵ Adapun pada penelitian ini akan mengkomparatif makna dari konsep *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab.
4. "Konsep Ummatan Wasatan dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-munir)" Artikel tersebut ditulis oleh Putri Juwita dan Ilham Mustafa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek

⁵⁴ Sabila Rafiqah Fitriani, "Tipologi Manusia Dalam Menyikapi Al-Qur'an (Studi Analisis) Qs. Fāthir Ayat 31-35 Dalam Tafsir Shafwah At-Tafāsīr" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

⁵⁵ Umar, Abubakar, and Mahfudz, "Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara : Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Turjuman."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukittinggi tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah dari apa yang diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengindikasikan bahwasanya konsep *ummatan wasathan* dan *ummatan Muqtashid* tersebut mengarah kepada orang-orang yang bersikap seimbang dalam segala hal, yang sejalan dengan fitrah manusia yakni mereka mampu menggabungkan antara jasmani dan rohani, menggabungkan antara ilmu dan amal, tidak bersikap melampaui batas dan juga akan menjadi saksi atas manusia lainnya. Kedua istilah tersebut ditujukan kepada umat Islam (*wasath*) dan ahlul kitab (*muqtashid*) yang bersikap tengah-tengah (moderat).⁵⁶ Pada tulisan karya Putri Juwita dan Ilham Mustafa mereka menjelaskan mengenai dua konsep yaitu Konsep *ummatan wasathan* dan *ummatan muqtashid*. Namun pada tulisan ini, penulis hanya membatasi pada konsep *ummatan muqtashid* saja agar lebih dipahami nilai nilai yang terkandung di dalamnya.

5. *Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an*. Artikel yang ditulis oleh Apri Wardana Ritonga dari Thursina International Islamic Boarding School Malang pada tahun 2023. Yang dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama berbasis Al-Qur'an dikembangkan melalui empat aspek yang tergolong pada konsep *wasathiyah*, yaitu pesan adil, bersikap pertengahan, menjadi umat terbaik dan berwawasan keilmuan yang luas.⁵⁷ Pada penelitiannya, ia menggunakan konsep *washatiyyah* untuk menjelaskan sikap pertengahan. Sedangkan tulisan kali ini menggunakan konsep *muqtashid* untuk menjelaskan sikap pertengahan.
6. *Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani*. Artikel yang ditulis oleh Faizuri Abd. Latif dan Faisal

⁵⁶ Juwita and Mustafa, "Konsep Ummatan Wasatan Dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir)." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): hlm. 77-82.

⁵⁷ Apri Wardana Ritonga, "Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): hlm. 77-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Hamid dari Universitas Malaya pada 2014. Hasil dari penelitiannya adalah ia menyatakan kesederhanaan dalam berakidah merupakan salah satu manhaj penting yang menjadi pegangan ulama Melayu.⁵⁸ Dalam penelitiannya, ia hanya menyinggung sedikit mengenai term *muqtashid*. Yang kemudian akan diuraikan secara terperinci pada tulisan kali ini.

7. *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax* yang ditulis oleh A'yun Masfufah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Yang dalam penelitiannya ia mengkontekstualisasikan surah An-Nur ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 6 diaplikasikan dengan kasus zaman sekarang yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu.⁵⁹ Jika penulis mengkontekstualisasikan ayat tentang *hoax*, maka penelitian kali ini akan mengkontekstualisasikan ayat tentang *muqtashid* dalam al-Qur'an dengan kehidupan sosial dan budaya yang sedang dialami.
8. *Sikap Moderat Imam Shalat Berjama'ah Perspektif Hadis (Studi Ilmu Ma'anil Hadis)* skripsi yang ditulis oleh M. Huzaifah dari Uin Suska Riau pada tahun 2022. Pada penelitiannya menjelaskan mengenai sikap moderat menurut perspektif hadist riwayat Bukhari dan Muslim⁶⁰, adapun penelitian kali ini akan menjelaskan sikap moderat menurut perspektif ulama tafsir yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an.
9. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru* skripsi yang ditulis oleh Fajril Anwar Ahda dari Uin Suska Riau pada tahun 2025.⁶¹ Pada penelitiannya menjelaskan mengenai apa saja nilai-nilai moderasi pada karakter anak di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru dengan melakukan penelitian ke

⁵⁸ Faizuri Abd Latif and Faisal Abdul Hamid, "Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani," *AFKAR Journal of Aqidah and Islamic Thought* 15 (2014).

⁵⁹ Ayun Masfupah, "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax," *Komunike* 12, no. 1 (2020).

⁶⁰ Huzaifah, "Sikap Moderat Imam Shalat Berjama'ah Perspektif Hadis (Studi Ilmu Ma'anil Hadis)."

⁶¹ Fajril Anwar Ahda, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru," 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan/field research. Adapun penelitian kali ini akan menjelaskan nilai dan sikap moderat dengan penelitian pustaka/library research.

10. *Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi* Jurnal yang ditulis oleh Syahrul Rahman dan Hamdani Pada 2020. Pada penelitiannya berisikan mengenai nilai-nilai *washatul Islam* pada perempuan menstruasi yang tidak seharusnya dikucilkan secara berlebihan di satu gubuk.⁶² Jika jurnal tersebut menguraikan nilai-nilai moderasi dari term *wasath*, maka penelitian ini akan menggunakan term *muqtashid* untuk menjelaskan dan menguraikan nilai-nilai moderasi di dalamnya.

⁶² Rahman and Hamdani, “*Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi.*”



BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini menjadi suatu kebutuhan yang membuat suatu penelitian menjadi aktivitas ilmiah yang tersistematis. Ketiadaan metode membuat suatu penelitian tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, keberadaan metode menjadi penting dalam suatu penelitian. Apabila kata metode ini digabungkan dengan kata yang logos berarti ilmu atau pengetahuan, maka menjadi kata metodologi yang memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶³ Artinya, metode adalah sebuah perspektif yang digunakan penulis untuk memandang, meninjau, dan melihat arah penelitiannya. Metode tersebut mencakup beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang datanya berasal dari bahan-bahan tertulis.⁶⁴ Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang bersifat kepustakaan dan dijadikan dasar bagi kegiatan/praktik penelitian.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada tulisan ini bersifat kualitatif, dimana data-data yang didapat akan diuraikan kalimat demi kalimat sehingga menjadi suatu paragraf.⁶⁶ Selanjutnya, untuk menyajikan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan pola berfikir deduktif. Yakni mengacu pada pendekatan logis yang bersifat

⁶³ Jani Arni, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2003), hlm. 1.

⁶⁴ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 28.

⁶⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

⁶⁶ Jani Arni, "Metode Penelitian Tafsir," *Daulat Riau* 3, no. 1 (2013): hlm. 2.



umum yang untuk kemudian diamati dan diteliti kepada hal hal yang bersifat terperinci.⁶⁷

Metode penelitian pada tulisan ini adalah komparatif (*muqorron*) yang pada penelitian ini akan dibandingkan perbedaan penafsiran pada ayat-ayat *muqtashid* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab serta dilihat dari konteks agama, sosial dan lainnya.

C Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber yang bersifat primer dan juga sekunder, seperti yang akan disebutkan dibawah ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini didapati dari Al-Qur'an, kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili serta kitab tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan terkait, seperti buku Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an karya Ali Nurdin, buku Tafsir Ayat Ekonomi karya Azhari Akmal Tarigan dan jurnal jurnal yang sudah penulis cantumkan lainnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan. Maka penulis mengumpulkan ayat ayat mengenai *muqtashid* di dalam al-Qur'an, setelah mendapatkannya 6 ayat terkait, penulis menghimpun 3 ayat di dalam penelitian kali ini. Selanjutnya mengumpulkan referensi referensi penunjang penelitian yang berasal dari buku ataupun karya tulis yang sudah disebutkan sebelumnya untuk mengeluarkan ide baru dari penelitian-penelitian tersebut.

⁶⁷ Nashruddin Baidani dan Erwati Aziz, Op.Chit., hlm.76.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data penelitian yang dibutuhkan terkumpul sesuai dengan term *muqtashid*, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data tersebut agar didapatkan pemahaman yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif Kualitatif. Yaitu memberikan pandangan yang mendalam dan kontekstual terhadap konsep *muqtashid*, bagaimana pandangan mufassir mengenai *muqtashid* di dalam al-Qur'an, serta bagaimana konsep *muqtashid* ini berkembang sesuai dengan perubahan zaman namun tidak menghilangkan pesan yang dimaksudkan oleh ayat. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap pembahasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, dari ketiga ayat *muqtashid* tersebut yang terdapat pada al-Maidah ayat 66, faathir ayat 32 serta luqmaan ayat 32 dapat disimpulkan bahwa lafaz *muqtashid* pada zaman ini dapat dipahami secara kontekstual dengan islam moderat. Lafaz *muqtashid* yang bermakna pertengahan, dalam artian adalah orang yang mengambil jalan tengah, bersikap sederhana dan adil diantara dua sisi. Seseorang yang *muqtashid* mampu bersikap bijak, terbuka terhadap perbedaan, serta tidak mudah menyalahkan orang lain. Mereka menjalani ajaran agama dengan konsisten, tapi tetap menjaga kedamaian dan menghormati sesama. Inilah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam moderat, yaitu hidup dalam keseimbangan, keadilan, dan toleransi.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab sama-sama menunjukkan sikap moderat dalam memahami ajaran Islam, namun dengan cara yang berbeda. Wahbah az-Zuhaili lebih menonjol dalam pendekatan hukum Islam (fikih) yang terbuka terhadap berbagai mazhab dan tetap menjaga nilai-nilai syariah. Sementara itu, Quraish Shihab lebih moderat dalam hal sosial dan kehidupan modern, dengan penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada toleransi, kemanusiaan diantara ajaran Islam di tengah masyarakat yang beragam. Karena itu, Quraish Shihab bisa dianggap lebih moderat dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, sedangkan Wahbah az-Zuhaili lebih moderat dalam konteks hukum Islam klasik. Keduanya menunjukkan bahwa Islam bisa dipahami dengan cara yang damai dan seimbang.

B. Saran

Demikianlah penelitian ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh penulis dan besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui hikmah dan keindahan bahasa yang terkandung di dalam al-Quran, yang tujuan utamanya adalah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


© Hak Cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



menambah khazanah keimanan dan keilmuan kepada Allah Swt, Rasul-Rasul-Nya dan kitab- kitab-Nya. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritikan agar tulisan ini menjadi lebih baik. Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk penelitian selanjutnya ialah bagaimana pemahaman lebih lanjut mengenai Islam moderat perspektif hadist, bagaimana penerapan Islam moderat di suatu Kawasan Pendidikan atau lingkungan Masyarakat (penelitian yang bersifat *field research*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Wahyu. 2024. "Surga 'And Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tabari Dan Tafsir Al-Qurtubi),"
- Akmalia, Isnaini. 2023. "Konsep Mata'Ak-Hayan Al-Dunya: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Mūnir." Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Aiifin, Zaenal. 2020. "Karakteristik Tafsir Al-Misbah"
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi khusus Penelitian Tafsir*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Dika Fachri, Muhamad, Siti Wardiah Putri, Rosa Melinda Dwiyantri, Wahyu Hidayat. 2023. "Pengertian Dan Sumber Ajaran Islam." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia 1, no. 1*. Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Faizuri Abd Latif, and Faisal Abdul Hamid. 2014. "Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin Al-Fatani." *Afkar: Journal of Aqidah and Islamic Thought*.
- Gofur, Abdul. 2016. "Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Quran". <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2052/>.
- Hasanudin, Agus Salim, and Eni Zulaiha. 2022. "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir." *Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 2*.
- Hasibuan, Nur Afifah. 2024. "Flexing Ibadah Di Media Sosial Untuk Pencitraan (Studi Tafsir Tematik).

- Huzaifah, M. 2022. "Sikap Moderat Imam Shalat Berjamaah Perspektif hadis (Studi Ilmu Ma'anil Hadis)." UIN Suska Riau.
- Juwita, Putri, and Ilham Mustafa. 2023. "Konsep Ummatan Wasatan Dan Muqtasid Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kitab Tafsir Al-Munir)." Yasin 3, no. 6.
- Karakter, Pada Pendidikan, D I Madrasah, Aliyah Negeri, Kota Pekanbaru, and Fajril Anwar Ahda. Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru, 2025.
- Masfupah, Ayun. 2020. "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax." *Komunike* 12, no. 1.
- Munir. 2022. "Konsep Al-Quran Tentang Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Praktik Pendidikan Islam".
- Muslim, Buhori. 2022. Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits Di Madrasah Aliyah. Banda Aceh :Bandar Publishing.
- Nur, Afrizal, and Mukhlis Lubis. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa at-Tanwîr Dan Aisar at-Tafâsîr)." *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 205–225.
- Nur, Afrizal. 2012. "M. Quraish Shiha b Dan Rasionalisasi Tafsir" XVIII, no. 1. <https://drive.google.com/file/d/1zNnsVGPA2wQ16pKGrneR8XQChsMcXBTM/view?usp=drivesdk>.
- Nurdin, Ali. 2006. *Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam al-Qur'an*. Jakarta : Erlangga.
- Putra, Rahmad Syah. 2025. Gus Dur dan Moderasi Beragama. <https://pkmb.ar-raniry.ac.id/gus-dur-dan-moderasi-beragama>.
- Rafiqoh Fitriani, Sabila. 2022 "Tipologi Manusia Dalam Menyikapi Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Fatir Ayat 31-35 Dalam Tafsir Shafwah At-Tafasir)." Universitas Islam Negeri Mataram.
- Rahmad Fauzi. 2024. "Kontektualisasi Penafsiran Surat Al-humazah di Era Digital (Kajian tafsir Tematik)".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman, Syahrul, dan Hamdani. 2020. "Menstrual Taboo; Menguji Wasathiyatul Islam Pada Menstruasi." *Jurnal Ulunnuha Vol. 9, No. 2*.
- Ritonga, Apri Wardana. 2021. "Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies Vol. 4 No. 1*.
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2019. Moderasi Beragama. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies. Vol. 2*. Jakarta.
- Salamat, Kasmuri. 2019. *Moderasi Islam Perspektif Teologi Dan Sejarah*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Shihab, M Quraish. 2009. "Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an." Vol. 15.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shohib, Muhammad. 2024. "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah, Al-Shariah dan Al-Manhaj". Vol. 18 No. 4.
- Sholeh, Lokman. 2012. "Penafsiran Atas Ayat-ayat Moderasi Islam Menurut Muchlis M. Hanafi." UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Shariyan, Yayat dan Siti Asiah. 2022. "Metodologi Tafsir al-Misbah". *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan inovasi, Vol. 2 No. 5*.
- Trigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Bandung.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tohis, Reza Adeputra, dan Mustahidin Malula. 2023 "Metodologi Tafsir Al-Qur'an." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies 2, no. 1*.
- Umar, Akbar, Achmad Abubakar, dan Muhsin Mahfudz. 2021. "Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Turjuman." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 6, No. 2*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Utari, Sri. 2022. “Penafsiran Wahbah Zuhaili Tentang Ayat-ayat Homoseksual dalam Tafsir Al-Munir (Analisis QS. Al-A’raf ayat 80-84).” Universitas Islam Negeri Mataram.

Zed, Mestika. 2024. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

zuhaili, wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BIODATA PENULIS



: Aisyah Nurul Azkia Efendi
 : Bangkinang, 21 November 2003
 : Mahasiswa
 : Jl. Prof. M. Yamin, Kumantan, Bangkinang
 : 0857 0627 3149
 : aisyahhazkiaa21@gmail.com
 :
 : Sari Efendi
 : Maisyaroh

RIWAYAT PENDIDIKAN

: SD IT al-Badr Bangkinang	Lulus Tahun 2015
: SMP IT al-Bayyinah Pekanbaru	Lulus Tahun 2018
: PonPes Muallimin Muhammadiyah Bangkinang	Lulus Tahun 2021

PENGALAMAN ORGANISASI

1. IPM Cabang	Tahun 2019-2020
---------------	-----------------

KARYA ILMIAH

1. -

© Hak Cipta miliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU